

PAW PPS

2020

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO:105 /HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/XI/2020, 4 HLM

TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TALAWI MUDIAK KECAMATAN TALAWI DAN KELURAHAN AIR DINGIN KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

Abstrak:

- Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Talawi Mudiak Nomor: 188.50/40/TM-SWI/2020 dan Keputusan Lurah Air Dingin Nomor: 188.49/14/LRH.AD-SWL/2020.
- Berdasarkan Pasal 69 (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 15 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penggantian Antar Waktu Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Dan Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 04 November 2020.